

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA JASA
KEUANGAN ATAS ISI INFORMASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Kasus Putusan Nomor 74/PDT/2022/PTSBY).**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Rayvind Onggianto

NIM : 205200032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA JASA
KEUANGAN ATAS ISI INFORMASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Kasus Putusan Nomor 74/PDT/2022/PTSBY).**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Rayvind Onggianto

NIM : 205200032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Persetujuan

Nama : RAYVIND ONGGIANTO
NIM : 205200032
Program Studi : HUKUM
Judul : Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Jasa
Keuangan Atas Isi Informasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi
Kasus Putusan Nomor 74/Pdt/2022/PT Sby)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 22-Juni-2024

Pembimbing:
R. M. GATOT P. SOEMARTONO,
SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
NIK/NIP: 10289008



Pengesahan

Nama : RAYVIND ONGGianto
NIM : 205200032
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Jasa
Keuangan Atas Isi Informasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi
Kasus Putusan Nomor 74/Pdt/2022/PT Sby)
Title : Legal Responsibility of Financial Services Business Actors
for the Content of Information in Credit Agreements (Case
Study Decision Number 74/Pdt/2022/PT Sby)

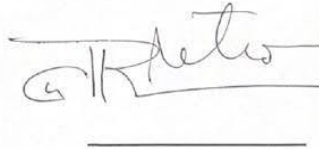
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 01-Juli-2024.

Tim Penguji:

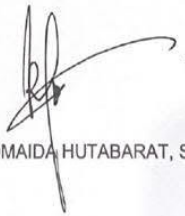
1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
3. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. M. GATOT P. SOEMARTONO,
SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
NIK/NIP: 10289008



Jakarta, 01-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Penulisan yang berjudul “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi Dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan” ini dilatarbelakangi oleh salah satu layanan finansial yang kerap diberikan dalam dunia perbankan yaitu, layanan kredit terutama bagi para pengusaha. Layanan tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit yang seringkali tidak ditinjau lebih lanjut muatannya oleh calon debitur. Hal ini yang kemudian membuka peluang bagi pelanggaran hukum dengan kemungkinan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang tidak sesuai atau tidak menguntungkan pihak debitur. Dengan adanya isu hukum seperti ini, maka penelitian ini bertujuan melihat lebih jauh lagi mengenai implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait pemberian informasi kepada konsumen dalam perjanjian kredit dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang tidak menerima yang tertera informasi dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dari hasil penelitian, terlihat bahwa saat ini implementasi UU Perlindungan Konsumen terbatas dikarenakan debitur tetap dianggap mengetahui seluruh ketentuan dalam muatan perjanjian kredit apabila sudah menandatangani. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur ialah mulai dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maupun pengadilan negeri setempat.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian Kredit, PUJK

ABSTRACT

Writing entitled “Legal Responsibility for Inconsistencies in Information in Credit Agreements by Financial Services Business Actors” is motivated by one of the financial services that is often provided in the banking world, namely, credit services, especially for entrepreneurs. These services are stated in credit agreements which are often not reviewed further by prospective debtors. This then opens up opportunities for violations of the law with the possibility of provisions in the agreement that are inappropriate or not beneficial to the debtor. With the existence of legal issues like this, this research aims to look further into the implementation of Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding the provision of information to consumers in credit agreements and legal protection efforts for consumers who do not receive the information stated in the credit agreement. credit agreement. This research uses a normative juridical legal research method with a statutory approach. From the research results, it appears that currently the implementation of the Consumer Protection Law is limited because debtors are still considered to know all the provisions in the credit agreement if they have signed it. Legal efforts that can be taken by the debtor include resolving the dispute outside the court or local district court.

Keywords : *Legal Protection, Credit Agreement, PUJK*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya, penulis memiliki kesempatan untuk memulai dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara.

Skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Jasa Keuangan Atas Isi Informasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan Nomor 74/PDT/2022/PTSBY)" meskipun masih terdapat kekurangan diharapkan dapat diterima masyarakat dan memberikan manfaat. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung, maupun tidak langsung telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Ucapan terima kasih tersebut penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Ibu Christine S.T. Kansil, SH, M. Hum., selaku kepala Laboratorium Hukum
4. Bapak Dr. R. M. Gatot P. Soemartono S.E., S.H., M.M., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sejak penyusunan proposal hingga disusunnya karya skripsi ini.
5. Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
7. Alm. Bandi Hamin, beliau adalah Papa Penulis yang menjadi Ayah serta teman untuk Penulis. Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik Penulis menjadi laki-laki yang kuat dan tegar dalam segala rintangan, hingga Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana dan termotivasi menjadi seorang sarjana;

8. Roshamina Samsudin selaku Mama Penulis. Beliau juga tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun Beliau selalu memanjatkan doa yang tiada henti untuk Penulis hingga Penulis mampu menyelesaikan pendidikan S-1 ini;
9. Kedua saudara kandung Penulis, Haelvin Onggianto dan Laviona Onggianto yang rela berkorban untuk adik bungsu nya yaitu Penulis sendiri dan memberikan dukungan penuh kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi ini dan mendapatkan gelar sarjana;
10. Fenny Natalia pemilik NIM 205200067 yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dan membantu Penulis dalam pengerjaan skripsi ini serta menemani Penulis pada masa perkuliahan yang berlangsung di Universitas Tarumanagara;
11. Kepada diri saya sendiri, Rayvind Onggianto, terimakasih karena telah menyelesaikan pendidikan ini guna memperoleh gelar sarjana sesuai dengan keinginan Alm.Papa Penulis.

Jakarta, 11 Juli 2024

Penulis,

Rayvind Onggianto

Pernyataan

Nama : RAYVIND ONGGianto
NIM : 205200032
Program Studi : HUKUM
Judul : Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Jasa
Keuangan Atas Isi Informasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi
Kasus Putusan Nomor 74/Pdt/2022/PT Sby)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22-Juni-2024
Yang menyatakan



RAYVIND ONGGianto
NIM. 205200032

DAFTAR ISI

Cover Luar	i
Cover Dalam	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Lembar Pernyataan Orisinalitas	ix
Daftar Isi	x
Daftar Singkatan.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Spesifikasi Penelitian.....	15
3. Jenis dan Teknik Data.....	16
4. Pendekatan Penelitian	17
5. Teknik Analisis Data	18

F. Sistematika Penulisan	19
BAB II. KERANGKA TEORETIS.....	22
A. Teori Tanggung Jawab.....	22
B. Teori Perlindungan Konsumen	32
C. Teori Kepastian Hukum.....	39
D. Teori Perlindungan Hukum	46
E. Teori Keadilan	53
BAB III. DATA HASIL PENELITIAN (Putusan Pengadilan Nomor 74/PDT/2022/PTSBY).....	62
A. Kedudukan Para Pihak.....	62
B. Duduk Perkara Dalam Putusan Pengadilan Nomor 74/PDT/2022/PTSBY	63
C. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Nomor 74/PDT/2022/PTSBY	70
BAB IV. ANALISIS PERMASALAHAN	77
A. Implementasi dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pemberian Informasi Kepada Konsumen dalam Perjanjian Kredit	77
B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Tidak Menerima Informasi Yang Tertera di Dalam Perjanjian Kredit.....	94
BAB V. PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar

UUPK : Undang-Undang Perlindungan Konsumen

PUJK : Pelaku Usaha Jasa Keuangan

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

KUHPER : Kitab Undang-Undang Perdata

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Presentase Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Penerimaan (*Letter Of Acceptance*) Jurnal Publikasi
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : Hasil Presentase Turnitin Jurnal
- Lampiran 9 : Halaman Pertama Jurnal
- Lampiran 10 : Putusan